

**SAMBUTAN**  
**Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara**  
**(Anggota Komite Konsultatif KSAP)**  
**Dalam Acara Sosialisasi**  
**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**  
**Jakarta, 26 Juli 2005**

---

Yang kami hormati,

Sdr. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, Sdr. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Sdr. Ketua Dewan Pimpinan Nasional IAI, Sdr. Ketua APPSI, Sdr. Ketua APKASI, Sdr. Ketua APEKSI, Sdr. Ketua Dewan Penasehat Magister Akuntansi UI, Ketua dan Anggota KSAP, dan para hadirin yang berbahagia,

Assalamu'alaikum Wr. Wb. , Selamat pagi dan salam sejahtera,

Pertama-tama kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh hadirin yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara Sosialisasi PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP SAP), yang telah ditetapkan Presiden pada tanggal 13 Juni 2005.

Peluncuran PP SAP telah dilakukan pada tanggal 6 Juli 2005 oleh Bapak Wakil Presiden RI di Istana Wakil Presiden. Lahirnya SAP ini merupakan tonggak sejarah dimulainya era baru pelaporan keuangan pada Pemerintah Republik Indonesia. Sejak reformasi digulirkan kita menyadari bahwa transparansi pengelolaan keuangan negara merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar. Hal ini telah ditegaskan dalam 5 Undang-Undang yang berkaitan dengan peyelenggaraan pemerintahan, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Sejak Indonesia merdeka, Pemerintah belum pernah memiliki SAP sebagai pedoman bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Ketiadaan SAPi telah mengakibatkan kesulitan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kualitas laporan keuangan pemerintah. Selain itu, laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah menjadi tidak dapat dipahami dalam persepsi atau bahasa yang sama oleh berbagai pengguna seperti masyarakat umum, lembaga legislatif, auditor, lembaga internasional, dan pihak-pihak lainnya. Disinilah arti penting SAP dalam menyatukan persepsi atau pemahaman berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

SAP dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak sehingga penyusunan SAP harus benar-benar dapat mengakomodasi beragamnya pemahaman pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Untuk memenuhi hal itu, dibentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) sebagai penyusun SAP yang keanggotaannya terdiri dari berbagai unsur yang dianggap cukup mewakili yaitu dari unsur Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Perguruan Tinggi. Dengan demikian KSAP merupakan suatu Komite yang independen yang terdiri dari para profesional dan praktisi yang kompeten di bidang akuntansi.

Proses penyusunan SAP memakan waktu yang relatif panjang yang dimulai sejak tahun 2002 dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 308/KMK.012/2002 tanggal 13 Juni 2002 yang menetapkan adanya Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah (KSAPD). Kedudukan Komite ini selanjutnya diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 dan namanya diubah menjadi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Produk yang dihasilkan KSAPD diterima dan disempurnakan oleh KSAP menjadi SAP yang ditetapkan dalam PP 24 tahun 2005. Seluruh PSAP tersebut telah melalui serangkaian *due process* termasuk *public hearing* dan memperoleh pertimbangan dari BPK.

PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP ini terdiri dari Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (KK) dan 11 (sebelas) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).

SAP mengatur prinsip-prinsip akuntansi yang merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD. Dalam rangka implementasi SAP, pemerintah pusat dan daerah perlu mengembangkan sistem akuntansi yang mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan SAP. Oleh karena itu pengembangan sistem akuntansi pemerintah harus mengacu pada SAP.

Dalam pengembangan sistem akuntansi, selain mengacu pada SAP juga harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan UU No. 1 tahun 2004, di lingkungan pemerintah pusat selain Presiden, yang wajib menyusun laporan keuangan adalah semua Menteri Negara/Pimpinan Lembaga. Demikian pula halnya dengan Pemerintah Daerah, Gubernur/Bupati/Walikota wajib menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD untuk disampaikan kepada DPRD.

Dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD ini Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota wajib menyampaikan pula Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAP dan dalam pelaksanaan anggaran telah menerapkan sistem pengendalian intern secara memadai. Oleh karena itu SAP harus diterapkan secara konsisten oleh setiap instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjaga keandalan laporan keuangan pemerintah.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah tersebut sebelum disampaikan kepada DPR/DPRD akan diperiksa oleh BPK-RI dan akan diberikan opini atas kewajaran penyajiannya. Opini tersebut mencerminkan kesesuaian antara penyajian laporan keuangan terhadap SAP.

Penataan dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah seyogyanya dilakukan beriringan dengan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, tidak kalah pentingnya adalah penataan kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM). Penataan kelembagaan perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan *check and balance* dalam pengelolaan keuangan negara. Pengembangan SDM merupakan salah satu program prioritas Pemerintah, termasuk di dalamnya SDM yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan negara. Penataan kembali berbagai aspek ini sangat penting artinya dalam reformasi pengelolaan keuangan negara.

Dengan ditetapkannya PP SAP, maka mulai tahun anggaran 2005 kita telah memiliki pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD. Dengan demikian pemerintah pusat dan daerah dapat menyajikan informasi keuangan yang lebih baik kepada para pengguna, termasuk DPR/DPRD, masyarakat, manajemen pemerintah sendiri, dan berbagai pihak lain yang berkepentingan, sebagaimana yang berlaku dalam praktik-praktik pelaporan keuangan yang baik secara internasional. Dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan dalam APBN/APBD yang berlaku dan belum sesuai dengan SAP maka dapat dilaksanakan penyesuaian-penyesuaian untuk keperluan penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pada akhir tahun anggaran 2005.

Demikianlah sekilas gambaran mengenai SAP ini. Namun demikian, kerja keras yang telah dilakukan untuk menghasilkan SAP ini bukanlah ujung jalan menuju akuntabilitas dan transparansi yang diinginkan. SAP yang bagus tidak akan berarti jika tidak diterapkan. Penerapan SAP ini sangat tergantung pada para pimpinan di lingkungan kementerian negara/lembaga maupun para pimpinan di lingkungan Pemerintah Daerah, khususnya para menteri/pimpinan lembaga, gubernur, bupati, dan walikota sebagai penanggung jawab penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan.

Untuk itulah acara Sosialisasi SAP ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran dan tanggung jawab pihak-pihak terkait dalam membangun sistem akuntansi dan menyajikan laporan keuangan pemerintah secara akuntabel dan transparan melalui penerapan SAP ini.

Kami menyadari bahwa penerapan SAP ini tidaklah mudah. SAP bukan hanya memerlukan pembenahan berbagai sistem dan prosedur tetapi juga perubahan sikap para pejabat dan pelaksana pengelola keuangan. Di samping itu, pengertian-pengertian yang bersifat teknis juga dapat menimbulkan kesulitan dalam penerapan SAP ini. Untuk itu, KSAP senantiasa membuka diri dan siap membantu setiap kesulitan yang dihadapi dalam penerapan SAP ini.

Para Undangan dan hadirin yang berbahagia,

Kami harapkan seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah mengimplementasikan SAP dengan sebaik-baiknya, karena hal ini merupakan indikator tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Akhirnya dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, kami akhiri sambutan kami, dengan ucapan "Billahi taufik wal hidayah.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.